



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Kuro Tidur, 11 Oktober 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Gunung Selan, 5 Oktober 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 23 November 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 24 November 2011, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- **Anak I**, Perempuan, Lahir 26 November 2013;
- **Anak II**, Perempuan, Lahir Tanggal 15 Mei 2015;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun sekira sejak bulan Agustus 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;

4.1. Tergugat yang keras kepala, egois dan ingin menang sendiri dalam setiap urusan rumah tangga;

4.2. Tergugat yang memiliki tingkat emosional yang tinggi dan sering berkata kasar kepada Penggugat,

4.3. Tergugat yang sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan rumah tangga;

4.4. Tergugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat dengan senjata tajam;

5. Bahwa sekira pada bulan September 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan hal tersebut berlangsung lebih kurang selama 1 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Yedi Suparman, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 4 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor XXX, tanggal 24 November 2011 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Lubk Gedang, Kecamatan Lain, Kabupaen Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan suaminya;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, adapun Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang keras kepala, egois dan ingin menang sendiri dalam setiap urusan rumah tangga, Tergugat yang memiliki tingkat emosional yang tinggi dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat yang sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan rumah tangga, Tergugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat dengan senjata tajam, yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terjadi

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian akan tetapi kedua saksi yang dihadirkan tersebut tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2021/PA.AGM



Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).